



**PUTUSAN**

Nomor 659/Pid.B/2023/PN Cbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Riko Rio Satrio Bin Hartono;  
Tempat lahir : TANGERANG;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 11 Januari 1995;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Panorama Bali Residence Blok C20/07 Rt. 03  
Rw. 06 Desa Putatnutuk Kecamatan Ciseeng  
Kabupaten Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor.Sp-Kap/27/IX/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 21 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Desember 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bersedia didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 659/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 5 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 659/Pid.B/2023/PN Cbi tanggal 5 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKO RIO SATRIO Bin HARTONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan yang memberatkan" sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RIKO RIO SATRIO Bin HARTONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan.
3. Memerintahkan Terdakwa RIKO RIO SATRIO Bin HARTONO agar tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 Satu) buah STNK Asli motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 berikut kunci motornya;

Dikembalikan Kepada Saksi ROHIMAH

- 1 (satu) buah mata jarum leter T.
- 1 (satu) buah kunci L.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pula dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **RIKO RIO SATRIO Bin HARTONO** pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 05.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Kp. Kalisuren Rt. 02 Rw. 04 No. 49 Desa Kalisuren Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu." dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 ketika Terdakwa RIKO RIO SATRIO Bin HARTONO sedang berada di rumahnya lalu Terdakwa RIKO RIO SATRIO Bin HARTONO dihubungi oleh Sdr. AGUNG (DPO) kemudian menawarkan kepada Terdakwa RIKO RIO SATRIO Bin HARTONO untuk mencuri motor. Karena Terdakwa RIKO RIO SATRIO Bin HARTONO tidak mempunyai uang maka Terdakwa RIKO RIO SATRIO Bin HARTONO menyetujuinya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Selanjutnya Sekitar jam 22.00 Wib Terdakwa RIKO RIO SATRIO Bin HARTONO mendatangi rumah Sdr. AGUNG (DPO) lalu Sdr. AGUNG (DPO) memberitahukan kepada Terdakwa RIKO RIO SATRIO Bin HARTONO bahwa ada kerjaan sepeda motor Nmax dan Beat. Kemudian Terdakwa RIKO RIO SATRIO Bin HARTONO mengatakan "ayo gas" kemudian Sdr. AGUNG (DPO) mengatakan bahwa kalo mau kerja nanti jam 02.00 Wib. Setelah itu Terdakwa RIKO RIO SATRIO Bin HARTONO dan Sdr. AGUNG (DPO) nongkrong terlebih dahulu di rumah Sdr. AGUNG (DPO) sambil minum-minum.

Lalu Sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa RIKO RIO SATRIO Bin HARTONO berangkat dengan Sdr. AGUNG (DPO) menggunakan sepeda motor Sdr. AGUNG (DPO) dengan berboncengan. Setelah sampai dilokasi Rumah Saksi Rohimah di Kp. Kalisuren Rt. 02/04 No. 49 Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, Terdakwa RIKO RIO SATRIO Bin HARTONO diberitahu untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk terlebih dahulu kemudian membuka pagar depan rumah Saksi Rohimah kemudian Terdakwa RIKO RIO SATRIO Bin HARTONO masuk dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 dengan Nopol. B-3550-EOS dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T dan jarumnya yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. AGUNG (DPO). Setelah berhasil merusak kunci kontaknya Terdakwa RIKO RIO SATRIO Bin HARTONO dorong hingga kedepan jalan raya kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut. Lalu Terdakwa RIKO RIO SATRIO Bin HARTONO nyalakan dan Sepeda motor tersebut dibawa kerumah Sdr. AGUNG (DPO). Setelah itu Terdakwa RIKO RIO SATRIO Bin HARTONO dan Sdr. AGUNG (DPO) kembali lagi kerumah saksi Rohimah dan mengambil sepeda motor satu lagi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-max warna hitam tahun 2023 Nopol. F-4256-FHK saat itu posisi sepeda motor tersebut persis di samping motor Honda beat yang terlebih dahulu Terdakwa RIKO RIO SATRIO Bin HARTONO ambil bersama Sdr. AGUNG (DPO) kemudian Sdr. AGUNG (DPO) masuk kedalam pagar rumah saksi korban ROHIMAH lalu sepeda motor Nmax tersebut dirusak stangnya dengan cara menarik dan mendorongnya dengan kaki dan tangan Sdr. AGUNG (DPO) hingga stangnya rusak. Kemudian di dorong motor tersebut di stut (didorong) oleh Terdakwa RIKO RIO SATRIO Bin HARTONO dan Sdr. AGUNG (DPO) ke rumah Sdr. AGUNG (DPO). Setelah itu sepeda motor YAMAHA N-max tersebut Terdakwa RIKO RIO SATRIO Bin HARTONO bongkar kabelnya untuk menyalakan motor tersebut. Setelah itu sepeda motor Honda Beat dan Yamaha N-max tersebut dibawa kerumah Terdakwa RIKO RIO SATRIO Bin HARTONO. Setelah sampai dirumah Terdakwa RIKO RIO SATRIO Bin HARTONO langsung menghubungi Sdr. FERI (DPO) untuk menjual sepeda motor tersebut ke daerah Rumpin. Setelah itu Terdakwa RIKO RIO SATRIO Bin HARTONO pulang dan membagi hasil penjualan motor tersebut sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan Sdr. AGUNG.

Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 Saksi korban ROHIMAH mengetahui 2 (dua) unit sepeda motor miliknya telah hilang. Kemudian Saksi korban ROHIMAH melaporkan kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan ke Polsek Tajurhalang.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Saksi SAEFULLAH bersama dengan Saksi HENDRA SULISTYO mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa ada seorang laki-laki bernama Terdakwa RIKO RIO SATRIO Bin HARTONO yang telah melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor di daerah Kalisuren pada bulan Agustus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023. Kemudian Saksi SAEFULLAH bersama Saksi HENDRA SULISTYO diberitahukan rumah salah seorang pelaku pencurian tersebut yaitu Terdakwa RIKO RIO SATRIO Bin HARTONO di Perum Panorama Bali Residence Blok C20/07 Rt. 03/06 Desa Putatnutuk Kec. Ciseeng Kab. Bogor, kemudian dilakukan pengintaian dan setelah melihat Terdakwa RIKO RIO SATRIO Bin HARTONO, Saksi SAEFULLAH bersama dengan Saksi HENDRA SULISTYO melakukan penangkapan terhadap pelaku tersebut yang bernama Terdakwa RIKO RIO SATRIO Bin HARTONO kemudian diinterogasi dan Terdakwa RIKO RIO SATRIO Bin HARTONO mengakui bahwa pernah melakukan pencurian sepeda motor di daerah Kalisuren dan 2 (dua) unit sepeda motor sekaligus yaitu motor Honda Beat dan Yamaha Nmax dan menurut Terdakwa RIKO RIO SATRIO Bin HARTONO dalam melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tidak sendiri melainkan bersama temannya Sdr. AGUNG (DPO).

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RIKO RIO SATRIO Bin HARTONO tersebut diatas, Saksi ROHIMAH mengalami kerugian materiil sebesar lebih kurang Rp. 46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saefullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 20.00 wib di rumahnya yang beralamat Perum Panorama Bali Residence Blok C20/07 Rt. 03/06 Desa Putatnutuk Kec. Ciseeng Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pecurian dengan pemberatan dengan temannya Sdr. AGUNG.
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat tahun 2019, Nopol: B-3550-EOS, warna Hitam, Noka : MH1JFZ217KK581463, Nosin: JFZ2F1581008 atas nama HENDRA SETIAWAN Alamat Komp. Inkopad Blok D6 01 Rt.04/05 Sasak Panjang Tajurhalang Depok, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max warna Hitam tahun 2023 Nopol F-4256-FHX atas nama ROHIMAH alamat Kp. Jampang Gg. Harapan 2 Rt. 001/002





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jampang Kemang Kab. Bogor, dan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut milik Sdr. ROHIMAH;

- Bahwa setelah menginterogasi Terdakwa mengaku telah mencuri 2 (dua) unit sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 wib di Kp. Kalisuren Rt. 02/04 No. 49 Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib saksi bersama dengan saksi Hendra Sulistyo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama Sdr. RIO yang telah melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor di daerah Kalisuren pada bulan Agustus 2023 kemudian saksi diberitahukan rumah salah seorang pelakunya yaitu Terdakwa di Perum Panorama Bali Residence Blok C20/07 Rt. 03/06 Desa Putatnutuk Kec. Ciseeng Kab. Bogor;
- Bahwa Setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa mengakui bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 Sdr. AGUNG menghubunginya dan mengajak untuk mencuri sepeda motor di daerah Kalisuren kemudian Terdakwa mendatangi rumah Sdr. AGUNG di daerah Nanggerang Tajurhalang Kab. Bogor dan setelah itu pada tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa bersama Sdr. AGUNG berangkat menggunakan sepeda motor Sdr. AGUNG untuk mencuri motor di Kp. Kalisuren Rt. 02/04 No. 49 Desa Kalisuren kec. Tajurhalang Kab. Bogor, kemudian Sdr. AGUNG menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam rumah korban tersebut yang tidak dikunci pagarnya kemudian Terdakwa mencuri motor Honda Beat warna Hitam terlebih dahulu dengan cara menggunakan kunci T yang telah diberikan oleh Sdr. AGUNG sebelumnya kemudian merusak kunci kontaknya setelah itu motor Honda Beat tersebut dibawa ke rumah Sdr. AGUNG, lalu Terdakwa mendatangi lagi rumah korban bersama Sdr. AGUNG untuk mengambil motor Yamaha Nmax yang terparkir di samping motor Honda Beat yang sebelumnya sudah dicuri terlebih dahulu kemudian Sdr. AGUNG dan Terdakwa masuk kedalam pagarnya dan merusak kunci stang motor Yamaha Nmax dengan ditarik gingga rusak kemudian motor Yamaha Nmax di dorong dengan cara stut hingga kerumah Sdr. AGUNG

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian membongkar motor Yamaha Nmax supaya bisa dinyalakan dan setelah menyala motor Honda Beat dan Motor Yamaha Nmax tersebut di jual;

- Bahwa motor-motor tersebut sudah dijual kepada Sdr. FERI yang tinggalnya di daerah Rumpin Ciseeng Kab. Bogor dengan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan keterangan bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi Hendra Sulistyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan terhadap keterangan tersebut telah saksi benarkan;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa Pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 20.00 wib di rumahnya yang beralamat Perum Panorama Bali Residence Blok C20/07 Rt. 03/06 Desa Putatnutuk Kec. Ciseeng Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan temannya Sdr. AGUNG.
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) Sepeda motor Honda Beat tahun 2019, Nopol: B-3550-EOS, warna Hitam, Noka : MH1JFZ217KK581463, Nosin: JFZ2F1581008 atas nama HENDRA SETIAWAN Alamat Komp. Inkopad Blok D6 01 Rt.04/05 Sasak Panjang Tajurhalang Depok, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-max warna Hitam tahun 2023 Nopol F-4256-FHX atas nama ROHIMAH alamat Kp. Jampang Gg. Harapan 2 Rt. 001/002 Jampang Kemang Kab. Bogor, dan 2 (dua) unit sepeda motor tersebut milik Sdr. ROHIMAH;
- Bahwa setelah menginterogasi Terdakwa mengaku telah mencuri 2 (dua) unit sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 wib di Kp. Kalisuren Rt. 02/04 No. 49 Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 sekitar pukul 13.00 wib saksi bersama dengan saksi Hendra Sulistyo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama Sdr. RIO

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor di daerah Kalisuren pada bulan Agustus 2023 kemudian saksi diberitahukan rumah salah seorang pelakunya yaitu Terdakwa di Perum Panorama Bali Residence Blok C20/07 Rt. 03/06 Desa Putatnutuk Kec. Ciseeng Kab. Bogor;

- Bahwa Setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa mengakui bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2023 Sdr. AGUNG menghubunginya dan mengajak untuk mencuri sepeda motor di daerah Kalisuren kemudian Terdakwa mendatangi rumah Sdr. AGUNG di daerah Nanggerang Tajurhalang Kab. Bogor dan setelah itu pada tanggal 26 Agustus 2023 sekitar pukul 03.00 wib Terdakwa bersama Sdr. AGUNG berangkat menggunakan sepeda motor Sdr. AGUNG untuk mencuri motor di Kp. Kalisuren Rt. 02/04 No. 49 Desa Kalisuren kec. Tajurhalang Kab. Bogor, kemudian Sdr. AGUNG menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam rumah korban tersebut yang tidak dikunci pagarnya kemudian Terdakwa mencuri motor Honda Beat warna Hitam terlebih dahulu dengan cara menggunakan kunci T yang telah diberikan oleh Sdr. AGUNG sebelumnya kemudian merusak kunci kontaknya setelah itu motor Honda Beat tersebut dibawa ke rumah Sdr. AGUNG, lalu Terdakwa mendatangi lagi rumah korban bersama Sdr. AGUNG untuk mengambil motor Yamaha Nmax yang terparkir di samping motor Honda Beat yang sebelumnya sudah dicuri terlebih dahulu kemudian Sdr. AGUNG dan Terdakwa masuk kedalam pagarnya dan merusak kunci stang motor Yamaha Nmax dengan ditarik gingga rusak kemudian motor Yamaha Nmax di dorong dengan cara stut hingga kerumah Sdr. AGUNG kemudian membongkar motor Yamaha Nmax supaya bisa dinyalakan dan setelah menyala motor Honda Beat dan Motor Yamaha Nmax tersebut di jual;
- Bahwa motor-motor tersebut sudah dijual kepada Sdr. FERI yang tinggalnya di daerah Rumpin Ciseeng Kab. Bogor dengan harga Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi a de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Cbi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh beberapa Polisi berpakaian preman dan Terdakwa ditangkap karena telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan mata jarum kunci T dan juga beberapa gembok serta alat untuk membuka gembok;
- Bahwa Terdakwa diminta menunjukkan lokasi Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Sdr. AGUNG.
- Terdakwa menerangkan bahwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 di Kp. Kalisuren Rt. 02/04 No. 49 Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, sedangkan yang menjadi korbannya Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol B-3550-EOS dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam tahun 2023 Nopol F-4256-FHX;
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat dan Yamaha N-Max tersebut sudah di jual kepada Sdr. FERI di daerah Rumpin Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa menjual motor Honda Beat dan Yamaha N-max kepada Sdr. FERI tersebut dengan harga Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa berangkat dengan Sdr. AGUNG menggunakan sepeda motor Sdr. AGUNG dengan berboncengan kemudian setelah sampai di lokasi, Terdakwa masuk terlebih dahulu kemudian membuka pagar depan rumah korban kemudian Terdakwa masuk dan mengambil motor Honda Beat dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T dan jarumnya yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. AGUNG kemudian setelah berhasil merusak kunci kontakya tesangka dorong hingga kedepan jalan raya kemudian motor Honda Beat tersebut Terdakwa nyalakan dan Terdakwa bawa kerumah Sdr. AGUNG setelah itu Terdakwa dan Sdr. AGUNG kembali lagi kerumah korban bersama dengan Sdr. AGUNG dengan mengendarai motor Sdr. AGUNG untuk mengambil motor satu lagi yaitu motor N-max saat itu posisi motornya persis di samping motor

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda beat yang terlebih dahulu Terdakwa curi bersama Sdr. AGUNG kemudian Sdr. AGUNG masuk kedalam pagar rumah korban lalu motor N-max tersebut rusak stangnya dengan cara menarik dan mendorongnya dengan kaki dan tangan Sdr. AGUNG hingga stangnya rusak kemudian di dorong motor tersebut di stut (didorong) oleh Terdakwa dan Sdr. AGUNG ke rumah Sdr. AGUNG setelah itu motor N-max Terdakwa bongkar kabelnya untuk menyalakan motor tersebut setelah itu motor Honda Beat dan Yamaha N-max tersebut dibawa kerumah Terdakwa setelah sampai dirumah Terdakwa langsung menghubungi Sdr. FERI untuk menjual motor tersebut ke daerah Rumpin setelah itu Terdakwa pulang dan membagi hasil penjualan motor tersebut sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan Sdr. AGUNG;

- Bahwa uang Rp. 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa bagi rata bersama dengan Sdr. AGUNG masing masing mendapatkan Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan yang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi sisanya untuk Sdr. AGUNG karena menggunakan motor Sdr. AGUNG pada saat melakukan pencurian tersebut sebagai kakinya.
- Bahwa Uang hasil pencurian tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mata jarum leter T.
- 1 (satu) buah kunci L.
- 1 Satu) buah STNK Asli motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 berikut kunci motornya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh beberapa Polisi berpakaian preman dan Terdakwa ditangkap karena telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan mata jarum kunci T dan juga beberapa gembok serta alat untuk membuka gembok;
- Bahwa Terdakwa diminta menunjukkan lokasi Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor bersama dengan Sdr. AGUNG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan bahwa melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekitar jam 03.00 di Kp. Kalisuren Rt. 02/04 No. 49 Desa Kalisuren Kec. Tajurhalang Kab. Bogor, sedangkan yang menjadi korbannya Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 Nopol B-3550-EOS dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna Hitam tahun 2023 Nopol F-4256-FHX;
- Bahwa 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat dan Yamaha N-Max tersebut sudah di jual kepada Sdr. FERI di daerah Rumpin Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa menjual motor Honda Beat dan Yamaha N-max kepada Sdr. FERI tersebut dengan harga Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan sekitar pukul 02.00 wib Terdakwa berangkat dengan Sdr. AGUNG menggunakan sepeda motor Sdr. AGUNG dengan berboncengan kemudian setelah sampai dilokasi, Terdakwa masuk terlebih dahulu kemudian membuka pagar depan rumah korban kemudian Terdakwa masuk dan mengambil motor Honda Beat dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T dan jarumnya yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. AGUNG kemudian setelah berhasil merusak kunci kontakya tesangka dorong hingga kedepan jalan raya kemudian motor Honda Beat tersebut Terdakwa nyalakan dan Terdakwa bawa kerumah Sdr. AGUNG setelah itu Terdakwa dan Sdr. AGUNG kembali lagi kerumah korban bersama dengan Sdr. AGUNG dengan mengendarai motor Sdr. AGUNG untuk mengambil motor satu lagi yaitu motor N-max saat itu posisi motornya persis di samping motor Honda beat yang terlebih dahulu Terdakwa curi bersama Sdr. AGUNG kemudian Sdr. AGUNG masuk kedalam pagar rumah korban lalu motor N-max tersebut dirusak stangnya dengan cara menarik dan mendorongnya dengan kaki dan tangan Sdr. AGUNG hingga stangnya rusak kemudian di dorong motor tersebut di stut (didorong) oleh Terdakwa dan Sdr. AGUNG ke rumah Sdr. AGUNG setelah itu motor N-max Terdakwa bongkar kabelnya untuk menyalakan motor tersebut setelah itu motor Honda Beat dan Yamaha N-max tersebut dibawa kerumah Terdakwa setelah sampai dirumah Terdakwa langsung menghubungi Sdr. FERI untuk menjual motor tersebut ke daerah Rumpin setelah itu Terdakwa pulang dan membagi hasil penjualan motor tersebut

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan Sdr. AGUNG;

- Bahwa uang Rp. 9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa bagi rata bersama dengan Sdr. AGUNG masing masing mendapatkan Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan yang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) lagi sisanya untuk Sdr. AGUNG karena menggunakan motor Sdr. AGUNG pada saat melakukan pencurian tersebut sebagai kakinya;
- Bahwa Uang hasil pencurian tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) ataupun badan hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan harus orang yang sehat akal pikirannya, bukan orang gila atau sakit ingatan, yang nantinya perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan benar bernama Terdakwa Riko Rio Satrio Bin Hartono yang identitasnya seperti tersebut dalam surat dakwaan, keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam persidangan dengan demikian person atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan adalah sama dengan yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dalam dakwaan yakni unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 17);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang - barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 18);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat telah melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor di daerah Kalisuren pada bulan Agustus 2023 kemudian Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa pernah melakukan pencurian sepeda motor di daerah Kalisuren dan 2 (dua) unit sepeda motor sekaligus yaitu motor Honda Beat dan Yamaha Nmax dan menurut Terdakwa **RIKO RIO**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SATRIO Bin HARTONO** dalam melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor tersebut tidak sendiri melainkan bersama temannya Sdr. AGUNG (DPO);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa dan Sdr. Agung (DPO), yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 sekira jam 05.00 Wib di Kp. Kalisuren Rt. 02 Rw. 04 No. 49 Desa Kalisuren Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor

diRumah Saksi Rohimah, Terdakwa diberitahu untuk masuk terlebih dahulu kemudian membuka pagar depan rumah Saksi Rohimah kemudian Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 dengan Nopol. B-3550-EOS dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T dan jarumnya yang sebelumnya diberikan oleh Sdr. AGUNG (DPO). Setelah berhasil merusak kunci kontaknya Terdakwa dorong hingga kedepan jalan raya kemudian sepeda motor Honda Beat tersebut. Lalu Terdakwa nyalakan dan Sepeda motor tersebut dibawa kerumah Sdr. AGUNG (DPO). Setelah itu Terdakwa dan Sdr. AGUNG (DPO) kembali lagi kerumah saksi Rohimah dan mengambil sepeda motor satu lagi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA N-max warna hitam tahun 2023 Nopol. F-4256-FHK saat itu posisi sepeda motor tersebut persis di samping motor Honda beat yang terlebih dahulu Terdakwa ambil bersama Sdr. AGUNG (DPO) kemudian Sdr. AGUNG (DPO) masuk kedalam pagar rumah saksi korban ROHIMAH lalu sepeda motor Nmax tersebut dirusak stangnya dengan cara menarik dan mendorongnya dengan kaki dan tangan Sdr. AGUNG (DPO) hingga stangnya rusak. Kemudian di dorong motor tersebut di stut (didorong) oleh Terdakwa dan Sdr. AGUNG (DPO) ke rumah Sdr. AGUNG (DPO). Setelah itu sepeda motor YAMAHA N-max tersebut Terdakwa bongkar kabelnya untuk menyalakan motor tersebut. Setelah itu sepeda motor Honda Beat dan Yamaha N-max tersebut dibawa kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, barang berupa dua unit sepeda motor tersebut telah berpindah dari tempatnya semula, oleh karenanya unsur mengambil sesuatu barang ini telah selesai dilakukan dan telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

**Menimbang**, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide



Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit sepeda motor yang diambil terdakwa di rumah saksi Rohimah baik sebagian ataupun secara keseluruhannya bukan milik Terdakwa melainkan milik dari saksi Rohimah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 19);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa dengan mengambil 2 (dua) unit sepeda motor semata-mata hendak dijual dan uangnya untuk kepentingan Terdakwa sendiri yang menimbulkan kerugian pada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan demikian unsur keempat diatas telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 5. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama yakni pencurian harus dilakukan oleh dua orang atau lebih secara kerja sama fisik maupun psychish (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 22);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, dilakukan pada waktu malam pukul 05.00 Wib dini hari dalam perkarangan/ rumah kontrakan milik saksi Dede sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.6. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**



Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya dilakukan oleh Terdakwa bersama sdr. Agung yang sampai saat ini belum tertangkap, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Ad.7. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi rohimah dilakukan dengan cara merusak kunci kontaknya dengan menggunakan kunci T sehingga dapat memindahkan sepeda motor tersebut dari tempat semula sehingga unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan telah memenuhi syarat minimum pembuktian dan Majelis Hakim dari alat bukti tersebut telah memperoleh keyakinan dan selama persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun pemaaf, karenanya apa yang telah terbukti ia lakukan diatas haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 dan ke-5 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Riko Rio Satrio Bin Hartono** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 Satu) buah STNK Asli motor Honda Beat warna Hitam tahun 2019 berikut kunci motornya;

## Dikembalikan Kepada Saksi ROHIMAH;

- 1 (satu) buah mata jarum leter T;
- 1 (satu) buah kunci L;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 12 Pebruari 2024, oleh kami, Erlinawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H. dan Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprapti, Panitera Pengganti pada Pengadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Aji Yudaskoro, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Erlinawati, S.H.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suprapti

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 659/Pid.B/2023/PN Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)